



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 134 /KPTS/DIKPORA/2012**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD TK. MIFTAHUL JANNAH
DESA SUNGAI MELAWEN KECAMATAN PANGKALAN LADA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional TK. Miftahul Jannah An. MUHAMMAD SYAMSURI selaku Kepala Desa Sungai Melawen Nomor : 021/DS-SM/Kesr/VI/2012. Tanggal, 22 Juni 2012.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi dibidang pendidikan. b. Bahwa agar dalam penyelenggaraan pendidikan berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan. c. Bahwa Satuan PAUD TK. Miftahul Jannah berlokasi Jl. Apel, Desa Sungai Melawen Kecamatan Pangkalan Lada adalah berdomisili di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak; 4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional; 10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 11.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 ahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pangkalan Lada Nomor : 820/62/Cabdis/Dikpora. Tanggal, 9 April 2012 untuk mendapatkan Ijin Operasional TK. Miftahul Jannah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

: Memberikan Ijin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Satuan PAUD : TK. MIFTAHUL JANNAH
Alamat : Jl. Apel, Desa Sungai Melawen.
Lembaga Penyelenggara : Pemerintah Desa Sungai Melawen.
Pimpinan Lembaga : MUHAMMAD SYAMSURI

KEDUA

: Ijin Operasional diberikan semenjak ditetapkannya Surat Keputusan (SK) ini, dengan ketentuan kepada Satuan PAUD seperti pada diktum PERTAMA untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman teknis penyelenggaraan PAUD;
 2. Secara berkala menyampaikan laporan kepada :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat, Up. Bidang Diklusepora/Kasi. PLS
 - b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga di Kecamatan Pangkalan Lada.
 3. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaganya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan berbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pangkalan Bun.
Pada Tanggal : 7 Agustus 2012



Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009

PETIKAN ASLI disampaikan kepada Yth :

Kepala Desa Sungai Melawen.

di-

Pangkalan Lada

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
 3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
 4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
 5. Kepala Cab. Dinas Dikpora Kec. Pangkalan Lada di Pangkalan Lada.
 6. Kepala TK. Miftahul Jannah di Pangkalan Lada